



SKRIPSI

KAJIAN KRIMINOLOGIS ANAK SEBAGAI ALAT PERANTARA

TRANSAKSI NARKOTIKA DI KOTA JAMBI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas
Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

M. SALMAN HASFARIDZI

NIM. 1700874201380

Tahun Akademik

2021/2022

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. SALMAN HASFARIDZI
N.I.M : 1700874201380
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**Kajian Kriminologis Anak Sebagai Alat Perantara Transaksi Narkotika Di
Kota Jambi**

Jambi, Agustus 2022

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua,

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SALMAN HASFARIDZI

N.I.M : 1700874201380

Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Kajian Kriminologis Anak Sebagai Alat Perantara Transaksi Narkotika Di Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022
Mahasiswa yang bersangkutan

M. SALMAN HASFARIDZI
NIM. 1700874201380

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN


Nama : M. SALMAN HASFARIDZI
N.I.M : 1700874201380
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi:

**Kajian Kriminologis Anak Sebagai Alat Perantara Transaksi Narkotika Di
Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 13.30-15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)


Pembimbing Kedua,



(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)


Jambi, Agustus 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag, SH., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM




HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M. SALMAN HASFARIDZI
N.I.M : 1700874201380
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**Kajian Kriminologis Anak Sebagai Alat Perantara Transaksi Narkotika Di
Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 13.30-15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, SH., MH.	Ketua	
Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum	Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H	Anggota	

Jambi, Agustus 2022

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Rahmat yang senantiasa di limpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan **“Kajian Kriminologis Anak Sebagai Alat Perantara Transaksi Narkotika Di Kota Jambi”**.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari.
5. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing kedua yang sudah sabar dalam memberikan arahan ataupun saran pada penelitian ini.
6. Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

8. Untuk ayahku dan Ibuku, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Jambi, Agustus 2022

Penulis

M. SALMAN HASFARIDZI
NIM. 1700874201380

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak sebagai perantara penyedar narkotika di Kota Jambi dan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak sebagai perantara penyedar narkotika di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitiannya Faktor penyebab anak sebagai perantara penyedar narkotika di Kota Jambi tidak lepas dari kontrol orang tua, karena sebagaimana mestinya orang tua harus melindungi, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba. Dengan memberikan pendidikan agama maupun pendidikan umum. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan negara. Tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika di Kota Jambi dengan melakukan penanggulangan peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara jual beli narkotika khususnya Satuan Reserse telah mengupayakan dengan melakukan tindakan terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika, dengan melakukan upaya preventif (upaya pencegahan), dan upaya represif (upaya dengan tindakan aktif) untuk agar masa depan si anak tetap cerah.

Kata kunci: kriminologis, perantara, transaksi narkotika

Abstract

This study aims to determine the factors that cause children to act as intermediaries for narcotics traffickers in Jambi City and to determine the prevention efforts made to children as drug dealers in Jambi City. This study uses an empirical juridical approach. The results of his research. Factors causing children as intermediaries for narcotics dealers in Jambi City cannot be separated from parental control, because parents should protect, educate and provide a decent life both in terms of physical and psychological needs. Parents are expected to supervise and educate their children to always stay away from drug abuse. By providing religious education and general education. The young generation is the backbone of the nation and state. A criminological review of children as intermediaries for buying and selling narcotics in Jambi City by tackling the circulation of narcotics involving children as intermediaries for buying and selling narcotics, especially the Investigation Unit has attempted to take action against children involved in narcotics trafficking, by taking preventive measures (prevention efforts), and repressive efforts (efforts with active action) to keep the child's future bright.

Keywords: *criminologist, intermediary, narcotics transaction*

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS	
A. Pengertian Kriminologis.....	25
B. Ruang Lingkup Kriminologis	27
C. Objek Kriminologis.....	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI ALAT PERANTARA TRANSAKSI NARKOTIKA	
A. Pengertian Anak.....	35

B. Definisi Narkotika.....	37
C. Faktor-Faktor Penyebab Anak Sebagai Alat Perantara Norkotika....	42
BAB IV KAJIAN KRIMINOLOGIS ANAK SEBAGAI ALAT PERANTARA TRANSAKSI NARKOTIKA DI KOTA JAMBI	
A. Faktor Penyebab Anak Sebagai Perantara Pengedar Narkotika Di Kota Jambi.	47
B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Terhadap Anak Sebagai Perantara Pengedar Narkotika Di Kota Jambi	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat saat ini sangat diresahkan dengan persoalan obat-obatan terlarang dan narkotika. Bagaimana tidak, nyaris seluruh kalangan masyarakat terkena dampak dari beredarnya narkotika secara luas, seolah-olah tidak bisa dihindari. Keadaan demikian bukan saja berpengaruh terhadap orang dewasa, namun juga sudah memengaruhi jiwa anak usia di bawah umur dan anak muda. Dampak dari obat-obatan terlarang dan narkotika itu tentunya meresahkan masyarakat terutama di zaman sekarang ini, banyak orang yang tidak bertanggungjawab melakukan berbagai macam hal, supaya bisnis narkotika tersebut dapat dijalankan secara lancar, contohnya perantara jual beli obat-obatan terlarang dan narkotika tersebut diambil dari anak di bawah umur.

Narkotika merupakan semacam zat yang bisa menyebabkan pengaruh-pengaruh tertentu untuk siapapun yang menggunakannya, yakni melalui memasukkannya ke dalam tubuh. Dulunya, zat narkotika hanya digunakan dalam hal kepentingan umat manusia, terutama dalam segi pengobatan. Melalui perkembangan industri obat-obatan zaman sekarang yang sangat pesat, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin luas, sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Melalui berkembangnya

teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin canggih, obat-obat sejenis narkotika tersebut mengalami perkembangan dalam segi pengolahan. Akan tetapi, akhir-akhir ini diketahui bahwa zat-zat narkotika itu mempunyai daya candu yang dapat menyebabkan pengguna menggantungkan kehidupannya terus-menerus terhadap obat-obatan terlarang tersebut.¹ Memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak dalam proses pengendalian, pengobatan, dan pengawasan untuk dapat menyembuhkan seseorang yang sudah kecanduan dengan narkotika.

Di zaman sekarang, kenakalan anak berupa menyalahgunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak melihat usia, dimulai dari orang dewasa, orang tua, remaja, bahkan anak-anak tidak luput dari bahaya narkotika tersebut. Diprediksi kurang lebih 1,5 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia yakni korban dari penyalahgunaan narkoba itu. Permasalahan dari beredarnya narkotika tersebut juga sangat meresahkan, sebab bukan hanya dialami pada semua kota besar saja, namun juga merambat ke seluruh Indonesia.²

Undang-Undang Pengadilan Anak mencantumkan penyebutan anak nakal yang berlawanan terhadap ketentuan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang selanjutnya diganti menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di samping hal tersebut, pada

¹ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 16-17

² *Ibid.*, hal. 19

Undang-Undang Pengadilan Anak, anak yang berurusan dengan hukum, yakni anak pada kategori *juvenile delinquency*, wajib melakukan penyelesaian perkara dengan sidang. Dalam hal itu, hakim pada penjatuhan sanksi pasti memiliki tujuan memberi efek jera supaya pelakunya tidak lagi mengulangi perbuatannya, tapi hal tersebut dapat menyebabkan anak mendapat tekanan psikologis dikarenakan merasa dirampas kebebasannya. Dengan demikian, pemerintah menghilangkan pemberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak melalui pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).³

Status hukum anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahwa anak berstatus atau berkedudukan sebagai anak yang bermasalah dengan hukum karena anak itu sesuai dengan hasil penyidikan dan penyelidikan sudah dinilai merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Anak juga bisa berstatus sebagai korban berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 1 ayat (4) sebab anak dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab yakni sebagai penjual, kurir, ataupun dipaksa agar menggunakan narkoba dan telah

³ D. E. Mayasari, *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency Children's Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category*, Vol. 20, No. 3, 2018, hal. 387

menjadi pecandu narkoba, maka dinamakan korban penyalahgunaan narkoba yang berpengaruh negatif pada pembinaan dan perkembangan anak.⁴

Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sebagai kurir narkoba adalah serangkaian permufakatan jahat untuk mengedarkan narkoba secara illegal, namun pada kapasitas kategori anak sebagai kurir, hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat miris dimana sudah berhadapan dengan hukum dan termasuk sudah berbuat tindak pidana narkoba.

Di Indonesia, keterlibatan anak pada kasus peredaran gelap narkoba menjadi suatu permasalahan serius, dengan demikian diperlukan tindakan dalam mencegah dan memberantas dengan cara komprehensif dan terpadu dari kerja sama para penegak hukum, kesungguhan dalam menegakkan hukum pada pelakunya, pemberian sanksi yang berat pada pelaku, dan bekerja sama secara terpadu pada upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba pada kelompok narapidana. Melalui adanya tindakan menegakan hukum pada pelaku peredaran gelap narkoba secara komprehensif diharapkan bisa mempermudah masyarakat untuk menangani peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang hingga sekarang melibatkan masyarakat, terutama anak-anak.

Tindak pidana yang rentan terhadap anak (yakni tindak pidana ataupun korban) yang menjadi makhluk khusus karena berperan penting untuk

⁴ A. Basid, *Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, N. 4, 2020, hal. 463

menegaskan negara menjamin hak tiap-tiap anak terhadap keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan terhadap perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, dengan demikian harus diberi perlindungan terhadap hak-haknya pada undang-undang.

Anak yang terjerat pidana dikarenakan mengedarkan narkoba juga diproses dengan Undang-Undang yang sama meskipun dalam proses peradilannya tidak sama terhadap orang dewasa. Hal tersebut berhubungan perlindungan khusus yang diberi negara kepada anak seperti yang disampaikan pada Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Penegakan hukum pada tindak pidana di Indonesia di mana pemerintah selaku pembuat kebijakan. Salah satu komponen dari kebijakan sosial tersebut yakni kebijakan penegakan hukum, contohnya kebijakan legislatif. Kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut adalah bagian dari kebijakan menegakkan hukum.

Sesuai dengan uraian pada permasalahan tersebut, dengan demikian diperlukan penelitian mengenai **“Kajian Kriminologis Anak Sebagai Alat Perantara Transaksi Narkotika Di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Pada pembahasan supaya memperoleh pembahasan yang tersistematis dan terarah berdasarkan tujuan yang diinginkan, maka penulis memberikan pembatasan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana faktor penyebab anak sebagai perantara penyedar narkotika di Kota Jambi ?
2. Apa saja upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak sebagai perantara penyedar narkotika di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini yaitu untuk:

- a. Mengetahui faktor penyebab anak sebagai perantara penyedar narkotika di Kota Jambi.
- b. Mengetahui upaya penanggulangan terhadap anak sebagai perantara penyedar narkotika di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Supaya memberi manfaat sebagai titik tolak pada penelitian lebih lanjut dan berguna menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai kajian kriminologis anak sebagai alat perantara transaksi narkotika di Kota Jambi

D. Kerangka Konseptual

Supaya bisa mencegah adanya kesalahan dalam menafsirkan istilah penelitian ini, maka diberikan uraian sebagai berikut :

1. Kajian

Kata kajian diambil dari kata kaji yang artinya pelajaran, (2) penyelidikan (mengenai suatu hal). Berawal dari definisi kata dasar tersebut, istilah "kajian" artinya "penelaahan, penyelidikan (pelajaran yang mendalam), perbuatan mengkaji, cara, dan proses."⁵

2. Kriminologis

Kriminologi yang menjadi bidang ilmu pengetahuan ilmiah sudah berusia lebih dari satu abad dihitung dari P. Topinard seorang ahli Antropolog Perancis (1830-1911) memberi nama untuk ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana sebagai ilmu kriminologi.⁶ Menurut sistimologi, kriminologi diambil dari kata *Logos* = ilmu pengetahuan dan *Crime* = kejahatan, maka dengan ara lengkap, kriminologi dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji mengenai tindak pidana.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Softmedia, Medan, 2012, hal 156

3. Anak

Anak ialah generasi muda, tunas, dan potensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai sifat khusus dan ciri, dan berperan untuk menjamin keberlangsungan negara dan bangsa di masa depan. Dengan demikian, supaya setiap anak dapat bertanggungjawab, dengan demikian dirinya harus memperoleh kesempatan yang luas untuk berkembang dan tumbuh dengan maksimal, yakni dalam segi sosial, fisik, ataupun mental, berakhlak mulia, harus dilindungi untuk mencapai kesejahteraan anak melalui pemberian jaminan dalam memenuhi hak-haknya dan diperlakukan secara tidak diskriminasi.⁷

4. Alat Perantara

Alat perantara ialah orang/media yang menghubungkan antara kedua pihak yang memiliki kepentingan.

5. Transaksi

Transaksi merupakan aktivitas yang dilaksanakan seseorang yang mendatangkan perubahan terhadap finansial atau harta, yakni bertambah atau berkurang.⁸

6. Narkotika

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kata narkotika sesuai dengan sejarahnya bersumber dari bahasa Yunani yakni kata narke, artinya dungu, beku, dan lumpuh. Sementara bangsa Amerika menyebut hal itu dengan narcotics, kemudian disusul bangsa-bangsa lainnya di dunia menamakannya narkotika. Untuk Biro Bea dan Cukai Negara Amerika Serikat, maka narkotika sudah semakin diperluas, yakni cocaine, ganja, candu, dan zat mentahnya yang kemudian diolah ke dalam bentuk kodein, heroin, morfin, dan lainnya.⁹

E. Landasan Teoritis

Dalam bidang ilmu, teori mempunyai eksistensi yang sangat penting, hal itu diakibatkan karena teori bisa memberi sarana supaya bisa merangkum dan membantu untuk mendapatkan definisi persoalan secara efektif. Teori hukum pada dasarnya ialah sebuah pernyataan yang saling memiliki dalam sistem konseptual keputusan hukum dan peraturan hukum di mana sistem tersebut untuk sebagian yang penting menjadi positif. Teori hukum dalam hal itu berfungsi untuk menjelaskan hubungan pada norma dasar dan semua norma di bawahnya, namun tidak menyebutkan norma dasar sendiri baik maupun buruk.

Secara umum, teori merupakan serangkaian penjelasan, ide, dan prediksi secara ilmiah. Pada sisi positivistiknya, Kerlinger memaknai teori sebagai beberapa ide, konstruk, definisi, dan proposisi yang memberi gambaran

⁹ Wilson Nadeak, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1978, hal. 122

fenomena maupun peristiwa secara sistematis dengan menentukan korelasi masing-masing variabel.

Sebagaimana yang dipahami, hukum mempunyai tujuan pokok yaitu menciptakan ketertiban, membentuk sistem masyarakat yang tenteram, dan membentuk keseimbangan. Dengan tercapainya hal tersebut, pada kalangan masyarakat diharapkan dapat melindungi kepentingan orang banyak. Pada *literatur*, ada beberapa teori tentang tujuan hukum.¹⁰ Untuk mendapatkan hasil optimal, sehingga penelitian ini menggunakan teori-teori berikut ini.

1. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan adalah tindakan buruk, diambil dari kata jahat yang mempunyai makna sangat jelek, sangat tidak baik, dan sangat buruk, sementara secara yuridis kejahatan merupakan tindakan pelanggaran hukum ataupun yang diperbolehkan Undang-Undang. Kejahatan adalah tindakan yang pada dasarnya mempunyai makna tindakan yang tidak sesuai terhadap hukum yang diberlakukan. Sesuai dengan maknanya, kejahatan diambil dari kata jahat yang memiliki awalan “ke” dan akhiran “an” dimana mempunyai makna sangat tidak baik, sangat jelek, dan buruk (mengenai perbuatan, kelakuan, dan tabiat).¹¹ Maka dalam segi bahasa, kejahatan merupakan tindakan yang jahat, tindakan pelanggaran hukum, perilaku

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.71

¹¹ Suharso dan Ana R., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hal. 196

yang berlawanan terhadap norma dan nilai yang diberlakukan yang sudah disahkan hukum tertulis. Terdapat beberapa definisi kejahatan. Dalam segi yuridis, kejahatan merupakan seluruh perilaku manusia yang berlawanan terhadap hukum, bisa diancam pidana sebagaimana yang terdapat pada hukum pidana. Sementara dalam segi kriminologi, kejahatan artinya perbuatan atau tindakan yang tidak disetujui masyarakat.

Sue Titus Reid menyebutkan kejahatan merupakan kelalaian (*oomission*) ataupun tindakan yang disengaja melakukan pelanggaran terhadap putusan hakim atau hukum pidana tertulis yang diperbuat seseorang yang bukan pembenaran atau pembelaan diberi ancaman sanksi oleh Negara sebagai pelanggaran ataupun kejahatan. Menurut beliau, ciri-ciri kejahatan antara lain:¹²

- a. Kejahatan merupakan upaya yang dilaksanakan secara sengaja, pada definisi tersebut seseorang tidak bisa dihukum hanya dikarenakan pemikirannya, tapi wajib terdapat kealpaan ataupun tindakan untuk bertindak. Kegagalan dalam melakukan tindakan bisa termasuk kejahatan, apabila memiliki kewajiban hukum dalam bertindak pada suatu kondisi, maka tentunya memiliki niat jahat.
- b. Termasuk pelanggaran hukum pidana.

¹² M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 11-12

- c. Dilaksanakan dengan tidak adanya pembenaran ataupun pembelaan yang mendapat pengakuan dalam segi hukum.
- d. Diberikan sanksi oleh Negara sebagai pelanggaran ataupun kejahatan.

Sutherland mengungkapkan mengenai kejahatan, berdasarkan pendapatnya kejahatan mempunyai makna suatu perilaku yang tidak diperbolehkan Negara dikarenakan menimbulkan kerugian, Negara memberi sanksi yang menjadi bentuk upaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan.¹³ Kejahatan hanya perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberikan tanda, lebih dapat dipahami dibandingkan sekadar melihat kejahatan sebagai etiket ataupun label. Misalnya, perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan, yakni pembunuh, pemerkosa, pencuri, dan lainnya. Kejahatan dalam perspektif lainnya, contohnya menurut pandangan sosiologis, kejahatan dinilai merupakan tindakan yang melanggar norma-norma ataupun nilai-nilai yang diberlakukan pada masyarakat. Norma tersebut menjadi konsensus anggota masyarakat itu melalui terdapatnya sanksi yang menyimpang dari konsensus, dengan demikian diberikannya sanksi maka menegaskan kembali pada masyarakat luas bahwa mereka diikat dengan perangkat nilai-nilai dan norma umum, kejahatan berhubungan erat terhadap penyimpangan sosial.¹⁴

¹³ Yermil Anwar A., *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179

¹⁴ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77

Abdulsyani mengemukakan kejahatan bisa diketahui dari berbagai aspek, yakni: aspek ekonomi, aspek yuridis, dan aspek sosial.

Aspek yuridis memiliki arti bahwa seseorang dinilai melakukan kejahatan apabila dirinya melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ataupun peraturan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dikenai sanksi. Aspek sosial bermakna dinilai melakukan kejahatan apabila dirinya gagal dalam beradaptasi ataupun melakukan penyimpangan secara sadar ataupun tidak sadar dari norma-norma yang diberlakukan masyarakat dengan demikian perbuatan tersebut tidak bisa dibenarkan masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi artinya seseorang dinilai melakukan kejahatan apabila dirinya menimbulkan kerugian terhadap orang lain melalui pembenanan kepentingan ekonomi terhadap masyarakat sekitarnya, dengan demikian dirinya dinilai menghambat kebahagiaan orang lain.

Kejahatan sesuai perspektif pakar kriminologi pada dasarnya merupakan perilaku manusia yang melakukan pelanggaran terhadap norma (criminal law/hukum pidana/kejahatan) menimbulkan, merugikan, dan menjengkelkan korban, dengan demikian tidak bisa dibiarkan. Kemudian, kriminologi memberi perhatian pada kejahatan, yakni :

- a. Pelaku yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan;

- b. Pada white collar crime, salah satunya yang diselesaikan se cara non penal;
- c. Perilaku yang didiskriminalisasi;
- d. Tindakan yang melanggar norma;
- e. Populasi pelaku yang ditahan;
- f. Tindakan yang memperoleh reaksi sosial.¹⁵

Kejahatan mengalami peningkatan di tiap tahun, kejahatan umumnya diperbuat orang negro-negro di Inggris, orang yang lebih muda, dan pengangguran, artinya kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ciri-ciri : frustrasi, miskin, dan menganggur pada lingkungan masyarakat ataupun lingkungan keluarga, berdasarkan penelitian di Inggris yang dilaksanakan peneliti Steven Box. Sesuai terhadap perspektif tersebut dalam buku kriminologi sebuah pengantar, tahun 1981 memaparkan bahwa permasalahan struktural yang harus diperhatikan di dalam analisis kriminologi Indonesia merupakan persoalan kemiskinan. Pada teori kriminologi, kondisi tersebut sesungguhnya dinilai penting sebab kemiskinan adalah bentuk kekerasan struktural yang memakan korban banyak. Salah satu kejahatan di Indonesia juga didorong krisis ekonomi, salah satunya ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan pendapatan.

¹⁵ Ende Hasbi N, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 115

Terdapat beberapa unsur yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan, yaitu:¹⁶

- a. Anak-anak menjadi terlantar, kejahatan yang dialami pemuda dan anak-anak telah menjadi bagian yang besar pada kejahatan, lagipula pelaku-pelaku kejahatan yang telah dewasa secara umum dari semenjak mudanya menjadi penjahat dan telah mengalami kemerosotan kesusilaannya dari kecil.
- b. Kesengsaraan, untuk ahli statistik sosiologi bisa mengidentifikasi bahwa angka pencurian bisa mengalami penambahan jika kondisi kehidupan masyarakat semakin sulit yang diindikasikan dari meningkatnya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan dapat mempengaruhi kejahatan, contohnya pencurian.
- c. Nafsu ingin memiliki, dari kehidupan masyarakat, dari golongan miskin ditumbuhkan dari kekayaan yang ditontonkan tetapi ditekan ajaran kesusilaan hal itu merupakan dosa, terdapat kemungkinan pencurian biasa lebih banyak dikerjakan, dengan demikian arti-arti kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang memiliki bentuk lebih kompleks, karena keinginan memiliki.

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 98-101

- d. Alkoholisme, pengaruh alkohol pada kejahatan hingga sekarang masih berada pada posisi yang tertinggi dan memiliki jenis yang bervariasi, yang sangat berbahaya dari dampak mengonsumsi alkohol yakni melakukan kejahatan dan tindak kekerasan perampasan harta benda.
- e. Budi pekerti yang rendah, artinya ialah lingkungan masyarakat yang tidak memperhatikan norma-norma yang diberlakukan, contohnya minimnya pengetahuan dan pendidikan yang berdampak terhadap seseorang dalam berbuat tindak pidana.

Hambatan-hambatan di masyarakat modern dalam melakukan integrasi seperti yang seharusnya di dalam lingkungan sekolah, tempat kerja, keluarga, dan masyarakat. Faktor tersebut juga dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Menurunnya ikatan sosial di masyarakat dapat menyebabkan timbulnya pencurian kendaraan bermotor, dikarenakan minimnya rasa solidaritas antar masyarakat yang menjadikannya sikap acuh tak acuh pada masyarakat lainnya, dengan demikian apabila berbuat tindak pidana ini pelaku tidak mempunyai rasa canggung pada korban.

2. Teori Upaya

Upaya hukum adalah usaha dari Undnag-Undang bagi badan hukum maupun seseorang terhadap sesuatu untuk melaksanakan keputusan hakim yang menjadi suatu sarana bagi semua pihak yang tidak puas pada keputusan hakim

yang dianggap tidak berdasarkan terhadap keadilan, tidak sejalan pada sesuatu yang diharapkan, karena hakim itu juga manusia yang bisa saja secara tidak sengaja keliru melakukan sesuatu yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengambil keputusan maupun berpihak pada salah satu pihak.

Dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana, contohnya *criminal policy* (bidang kebijakan). *Criminal policy* juga sangat berhubungan pada peraturan yang semakin meluas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*), di mana mencakup kebijakan-kebijakan maupun usaha-usaha terhadap kebijakan pada *social defence policy* (perlindungan masyarakat) dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, semua pencegahan dan penanggulangan juga harus menunjang *social defence* (perlindungan masyarakat), *goal* (tujuan), dan *social welfare* (kesejahteraan masyarakat).

Adapun aspek yang cukup dibutuhkan yaitu aspek masyarakat/ perlindungan/ kesejahteraan yang bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dari hal itu, dalam menanggapi pelanggaran hukum bisa sejalan dengan kehendak dan bisa mengurangi tindak pidana yang terjadi, khususnya persoalan tindak pidana dengan pelakunya anak.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data/bahan dalam penelitian ini, supaya mengarah pada suatu keakuratan yang ilmiah, maka dipakai metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris atau dikenal penelitian lapangan yaitu mengkaji kebijakan hukum yang berlaku dan sesuatu yang terjadi dalam realitanya di masyarakat.¹⁷ Penelitian yuridis empiris ialah penelitian hukum berkaitan pemberlakuan maupun implementasi kebijakan hukum normatif secara *in action* pada pada masing-masing fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

Dapat dikatakan, sebuah penelitian yang dilaksanakan dalam keadaan yang sebenarnya maupun nyata yang terjadi pada masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah bahan yang dibutuhkan telah dikumpulkan, kemudian mengidentifikasi masalah yang kemudian mengarah pada upaya untuk memecahkan masalah.

2. Metode Pendekatan

¹⁷ A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

¹⁸ S. Soekarto, *pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hal 20.

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis maupun *socio-legal research* maupun pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji mengenai persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan lembaga hukum) yang terjadi pada masyarakat.

Kemudian dalam kesempatan yang ada, peneliti pun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sesuai dengan pendapat Moleong, pendekatan kualitatif mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan berdasarkan informan dan perilaku yang diamati tidak tercantum dalam variabel maupun hipotesis. Begitu juga menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah metode penelitian yang mendapatkan data deskriptif-analisis, yaitu suatu hal yang disampaikan informan secara tertulis maupun lisan di mana mempunyai perilaku yang diteliti, dipelajari, dan nyata sebagai sesuatu yang utuh.

3. Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, dipahami sesuai dengan bagaimana mendapatkan dan mengumpulkan data yang dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Informan (subjek): supaya data yang didapatkan valid dan lengkap, sehingga peneliti menggunakan informan sebagai responden. Melaksanakan penelitian dan wawancara ke lapangan terhadap narasumber yang berhubungan terhadap penelitian.

b. Data sekunder

Data Sekunder yang memiliki kepustakaan yakni berupa pernyataan sarjana maupun tulisan yang tepat dan berkaitan terhadap masalah yang bermanfaat pada analisa skripsi tersebut. Penelitian kepustakaan tersebut mencakup: (1) penelitian pada asas-asas hukum; (2) penelitian pada sistematika hukum; (3) penelitian pada taraf sinkronisasi horizontal dan vertikal; (4) rasio hukum; dan (5) sejarah hukum.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data agar memperoleh hasil penelitian yang reliabel, akurat, dan relevan. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan berikut ini:

a. Observasi

Observasi yakni mengamati secara langsung. Observasi dilaksanakan dengan cara terang-terangan, melalui memaparkan lebih dulu terhadap maksud dan tujuan penelitian, agar tidak sulit untuk mendapatkan data yang

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif '*Suatu Tinjauan Singkat*', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

dikehendaki yakni untuk memperoleh deskripsi mengenai kondisi riil yang hendak dipergunakan menjadi referensi tambahan pada penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik interview, yang dilaksanakan dua orang ataupun lebih berhadapan secara fisik, bertatap muka satu sama lain, dan mendengarkan suara dengan telinga sendiri. Pemakaian teknik wawancara sesuai pendapat Patton yakni “memakai pedoman umum wawancara. Peneliti membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dipertanyakan pada tahap wawancara. Pedoman umumnya mengenai isi dan proses wawancara adalah pedoman wawancara dalam memelihara agar pokok yang direncanakan dapat meliputi seluruhnya.” Interview bebas terpimpin dipergunakan dalam penelitian ini, sebab merujuk terhadap proses tanya jawab, selain diberi kebebasan dalam memberikan jawaban dari pertanyaan, dengan demikian tanya jawab akan sesuai terhadap target yang diinginkan. Wawancara dilaksanakan pada Unit PPA Polda Jambi, pelaku kriminologi, dan anak pelaku Anak perantara transaksi Narkotika.

c. Dokumentasi

Sesuai dengan pendapat Hadi mengungkapkan dokumen yakni sumber data adalah teknik pengumpulan data. Dokumen adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa berdasarkan penjelasan dan pemikiran dalam suatu peristiwa

dan ditulis secara sengaja untuk menyimpan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

5. Teknik Penarikan Sampel

Sampel merupakan bagian dari karakteristik dan jumlah yang adanya pada populasi itu. Pengukuran sampel yakni tahap menetapkan besaran sampel yang dipilih pada penelitian suatu obyek. Dalam menetapkan besaran sampel dapat dilaksanakan melalui statistik ataupun sesuai estimasi penelitian. Dalam mengambil sampel tersebut harus dilaksanakan secara efektif, dengan demikian didapatkan sampel yang memang bisa berperan ataupun bisa mendeskripsikan kondisi populasi yang sesungguhnya, menggunakan istilah lainnya yang harus mewakili ataupun representatif.

Pada penelitian ini teknik *sampling* yang dipakai yakni *nonprobability sampling* melalui teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan. Teknik *Purposive Sampling* ini digunakan karena tidak seluruh sampel mempunyai kriteria yang sesuai terhadap peristiwa yang diamati. Dengan demikian, peneliti menentukan teknik *Purposive Sampling* yang menentukan kriteria ataupun pertimbangan-pertimbangan yang harus terpenuhi oleh sampel-sampel yang dipergunakan pada penelitian ini. Pada penelitian ini yang

dijadikan sampel yakni 1 orang pelaku kriminologi, 2 orang anggota Unit PPA Polda Jambi, dan 5 Anak perantara transaksi Narkotika.

6. Analisa Data

Analisis data merupakan tahapan dalam memposisikan dan mengorganisasikan data berdasarkan satuan uraian dasar, pola, ataupun kategori, dengan demikian penulis bisa menyeleksi dan mengevaluasi data yang berkaitan atau tidak. Pada penelitian ini, peneliti mempergunakan analisis deskriptif pada data kualitatif yang secara umum mempergunakan pemikiran secara logis melalui interpretasi, komparasi, deduksi, dan induksi.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan dan penulisan skripsi ini meliputi 5 bab secara tersistematis. Setiap bab adalah bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut bertujuan mempermudah melihat bab dengan bab lainnya. Penyusunan sistematika sebagai berikut :

BAB Satu merupakan bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan diskripsi secara sederhana berkaitan penelitian skripsi ini.

²⁰ R. Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, hal. 73.

BAB Dua menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Kriminologis, dikemukakan uraian yang memuat penjelasan mengenai pengertian kriminologis, ruang lingkup kriminologis dan Objek kriminologis.

BAB Tiga Tinjauan Umum tentang anak sebagai alat perantara transaksi narkoba, maka akan disampaikan tentang pengertian anak, definisi narkoba dan faktor-faktor penyebab anak sebagai alat perantara narkoba.

BAB Empat merupakan pembahasan hasil penelitian yang mengemukakan mengenai perumusan masalah pada penelitian ini yaitu pengaturan hukum mengenai anak sebagai alat perantara transaksi narkoba di Kota Jambi dan upaya pencegahan oleh aparat hukum supaya anak tidak terlibat dalam peredaran narkoba di Kota Jambi.

BAB Lima sebagai bab penutup, yang mengemukakan simpulan dari hasil penelitian penelitian, selanjutnya peneliti memberi beberapa saran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan. Kriminologi menyelidiki kausa jahat dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.²¹

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.

²¹ Romli Atmasassmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2010, hal. 3

Kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologis sering kali dimaknai sebagai usaha menganalisa sesuatu dengan menggunakan pisau analisa ilmu kriminologi.²² Kriminologis secara sederhana adalah penelitian atau kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi.

Pendekatan kriminologi umumnya dalam bentuk penelitian hukum Empirik, faktor yang pokok terutama adalah studi lapangan (*field research*). Oleh karenanya dalam Kriminologi, meneliti kejahatan secara umum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo dikenal tiga cara pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang kejahatan dan pelakunya melalui pengamatan (observasi) dan pengumpulan fakta-fakta kejahatan dan pelakunya, seperti jenis-jenis kejahatan, frekuensinya, jenis kelamin, umur serta ciriciri lainnya. Pendekatan Deskriptif ini dapat pula diartikan sebagai observasi terhadap kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial, sehingga disebut juga pendekatan fenomenologi atau sitomatologi.
2. Pendekatan Kausal atau Etiologis, yaitu pendekatan dengan menggunakan metode interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh, guna ditemukan faktor penyebabnya. Pendekatan kausal ini juga dapat berupa suatu interpretasi tentang fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab

²² I.S Soesanto, *Kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 7

musabab kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Pendekatan ini disebut sebagai etiologi kriminal.

3. Pendekatan Normatif, yaitu melakukan telaah atau pengkajian terhadap fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan aspek hukumnya, apakah fakta-fakta itu merupakan suatu kejahatan atau tidak. Sehingga diharapkan dengan pendekatan normatif ini kriminologi berperan dalam proses kriminalisasi dan de-kriminalisasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana atau sering disebut melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang disebut juga dengan delik. Sementara kriminalisasi merupakan suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi juga merupakan proses semakin banyaknya sikap atau tindak yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan pidana.

B. Ruang Lingkup Kriminologis

Kriminologis mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam

hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²³

Kriminologis adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang disebut pertama yaitu kajian keterlibatan, mempunyai dua aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku dan si pelaku termasuk korban manusia, yang kedua memperhatikan masalah (1) masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan, proses peradilan, probasi, institusionalisasi, parole serta (2) keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap titik perjalanan.²⁴

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.²⁵ Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan

²³ *Ibid.*, hal. 17

²⁴ Muhamad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta, 2007, hal. 10

²⁵ M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014, hal. 4

oleh para ahli kriminolog. Menurut Walter C. Reckless, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:

- a. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku,

organized crime, white collar crime, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.

- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut, Sutherland mengemukakan ada 3 (bagian) yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:

- 1) Sosiologi Hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/ terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok

bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

- 2) Etiologi kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadi walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkal kejahatan.
- 3) Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya "*control of crime*" (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.

C. Objek Kriminologis

Secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai pendapat para ahli tersebut diatas bahwa objek studi dalam Kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:

1. Kejahatan

Apabila kita membaca KUHP ataupun Undang-Undang Khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:

a. Aspek Yuridis

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.

b. Aspek Sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, memusatkan

perhatian pada kekuatankekuatan sosial yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas kriminal.

c. Aspek Psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.²⁶

2. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari Kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian Kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharap dapat mengukur tingkat

²⁶ Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum USU, Medan, hlm. 31-32.

kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dalam masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakantindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.²⁷

²⁷ M.Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, hlm. 81.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI ALAT PERANTARA TRANSAKSI NARKOTIKA

A. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Anak merupakan bagian dari generasi mudah sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan startegis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, dan oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata dan hukum Islam. Secara nasional konsep anak

ataupun seseorang dikatakan dewasa sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanekaragaman.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²⁸

²⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, hlm 56-58.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

B. Definisi Narkotika

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.²⁹

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.³⁰

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika : Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

³⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, 2010, 16.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.

Smith Kline dan french Clinical staff juga membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut : *Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).*³¹ Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hashish, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat- zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.*³²

³¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 79.

³² Hari sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hal. 33-34

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.

Sementara Psikotropika, menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai: zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jasa psikotropika sangat besar dalam kehidupan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tindak operasi yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.

Sehingga dapat disimpulkan, Narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau

merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan.

1. Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak di tujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain - lain.
2. Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan Misalnya adalah morfin, petidin, turunan / garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.
3. Golongan III: narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil disimpulkan bahwa narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap system kerja syaraf,

menimbulkan perubahan- perubahan khusus kepada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan- perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik narkotika, psikotropika, maupun alkohol ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif.

C. Faktor-Faktor Penyebab Anak Sebagai Alat Perantara Norkotika

Anak adalah mandat dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang melekat dalam martabat dan martabat mereka sebagai pribadi yang utuh. Anak-anak adalah calon penerus yang merupakan bagian dari generasi muda untuk melanjutkan dan mencapai cita-cita perjuangan Bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki karakteristik serta sifat khusus yang akan menjamin keberlangsungan dan eksistensi bangsa, negara di masa yang akan datang.

Demi setiap anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam tumbuh kembangnya secara optimal, termasuk baik itu secara fisik, atau juga mental dan sosial, serta memiliki karakter yang mulia, sehingga nantinya diperlukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan anak-anak. Terhadap anak juga perlu diberikan jaminan untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut dan keberadaan perawatan tanpa diskriminasi.

Masih banyak orang belum mengetahui apa sebenarnya narkoba itu, karena bersimpang siurnya pemakaian istilah dan penafsirannya. Hal ini bisa terjadi karena istilah ini baru saja disosialisasikan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Narkoba adalah singkatan dari narkotika psikotropika, bahan adiktif, yaitu nama segolongan zat alamiah, semi sintetis maupun sintetis. Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran dan perilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakaiannya. Dampak kejahatan Narkoba akan terimbas kepada seluruh keluarga. Merusak tatanan dan tata krama yang pernah ada. Angka kejahatan narkoba berkembang pesat diseluruh Indonesia, kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan warga Indonesia, tetapi juga orang asing. Itu berarti sindikat internasional sudah menjadikan Indonesia tidak saja sebagai transit atau peredaran saja melainkan sebagai sarang produksi Narkoba internasional.

Menurut Walyadi “Menggunakan logika yang sangat sederhana, akan menyetujui bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik, akan tetapi, untuk mewujudkannya terkadang harus bergulat dengan faktor yang ada di dalam dirinya atau juga kemungkinan situasi dan kondisi, yang menjadikan dirinya berbuat sebaliknya.”³³

Faktor penyebab terjadi kenakalan pada anak yaitu:

³³ Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 17

1. Motivasi intrinsik dari kenakalan anak-anak ialah:³⁴
 - a. Faktor intelegentia.
 - b. Faktor usia.
 - c. Faktor kelamin.
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Motivasi ekstrinsik ialah:
 - a. Faktor rumah tangga.
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah.
 - c. Faktor pergaulan anak.
 - d. Faktor media massa

Menurut Gunarsa Singgih, faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan anak antara lain:

1. Faktor lingkungan

Lingkungan sosial berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan berupa lingkungan luas sehari-hari. Rumah tangga merupakan kelompok lingkungan yang terkecil, tetapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan anak adalah paling menentukan, karena awal pendidikannya diperoleh dari lingkungan sendiri. Rumah tangga yang tidak harmonis dapat berpengaruh terhadap perilaku jiwa anak serta kepribadiannya, dan pergaulan juga dapat mempengaruhi efek yang baik dan tidak

³⁴ Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.

baik demikian juga di lingkungan sekolah. Dari faktor lingkungan dampak yang ditimbulkan sangat besar terhadap suatu tindak kejahatan, yang disebabkan karena faktor masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup kemungkinan suatu hal yang besar suatu masyarakat juga mengikuti perkembangannya dan juga lingkungan bergaul juga dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan karena seseorang tumbuh dan berkembang diawali dari pergaulan, jadi pengaruh pergaulan juga menutup kemungkinan dapat menyebabkan tindak kejahatan yang tidak lain juga dilakukan anak di bawah umur, karena tingkat pengaruh anak cukup tinggi untuk dapat membedakan terhadap hal-hal yang positif dan negatif.

2. Faktor ekonomi sosial

Krisis ekonomi membawa banyak dampak negatif antara lain pengangguran dan gelandangan dan ditambah kemerosotan nilai moral agama yang dapat membawa dekadensi moral, kenakalan anak dan sebagainya. Banyak atau sedikitnya pengaruh faktor ekonomi terhadap timbulnya kejahatan, tetapi lebih menitikberatkan pada standar umum bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab dari pada timbulnya kejahatan. Faktor ekonomi itu dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan atau kriminalitas, maka dapat dirincikan sebagai berikut:, pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang semuanya itu dilatarbelakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi.

Dengan adanya perubahan harga yang melambung tinggi sehingga kebutuhan seseorang tidak dapat terpenuhi maka dapat menimbulkan tindakan menyimpang yang tidak lain dari kejahatan. Dengan kondisi ekonomi sekarang ini ada kecenderungan terhadap pengaruh perubahan kondisi sosial masyarakat, dan hal itu menyebabkan perubahan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Masyarakat lebih cenderung melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi akan kebutuhan hidup dari hal itu dapat menyebabkan pola perilaku kriminalitas yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.³⁵

Menurut Abdul Syani bahwa “Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana antara lain : faktor-faktor yang bersumber dalam diri (intern) ini dapat dibagi menjadi dua bagian yakni faktor yang bersifat khusus dan faktor yang intern yang bersifat umum”.³⁶ Sifat khusus dalam diri individu ini yaitu keadaan psikologis diri individu, masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang dan apabila seseorang tertekan dengan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dan penyimpangan ini kemungkinan besar terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

³⁵ Gunarsa Singgih, *Psikologi Anak Bermasalah*, Gunung Mulia, Jakarta, 2013, hal. 26.

³⁶ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 43.

BAB IV

KAJIAN KRIMINOLOGIS ANAK SEBAGAI ALAT PERANTARA

TRANSAKSI NARKOTIKA DI KOTA JAMBI

A. Faktor Penyebab Anak Sebagai Perantara Pengedar Narkotika Di Kota Jambi

Anak adalah salah satu unsur penting dalam kelangsungan suatu bangsa dan negara dan kelangsungan hidup manusia. Peraturan Undang-Undang Indonesia, anak berperan penting sebagaimana yang disampaikan negara menjamin hak masing-masing anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Kepentingan yang paling baik untuk anak harus dipahami sebagai kepentingan paling baik untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Dampak dari kebijakan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus ditindaklanjuti melalui pembuatan kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan untuk melindungi Anak Undang-Undang Tahun 2012 No. 11 mengenai Undang-Undang SPPA dalam bagian penjelasan (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang SPPA, berbunyi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dikatakan dengan Anak ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Namun ada perbedaan di lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih pada Pemilu contohnya

seseorang dinilai sudah dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan jika anak telah berusia 17 tahun.

Keterlibatan anak pada tindak pidana narkotika yang merupakan perantara jual beli narkotika adalah serangkaian pemufakatan jahat yang dimanfaatkan oleh bandar narkoba untuk mengedarkan narkotika dengan cara ilegal pada lingkungan masyarakat, tapi pada kapasitas kategori anak yang merupakan perantara jual beli narkotika, hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat memperhatikan di mana anak itu sudah berurusan dengan hukum dan termasuk berbuat tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Tahun 2009 No. 35 Tentang Narkotika sudah memberikan perlakuan yang berbeda untuk pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum kebijakan tersebut diberlakukan tidak terdapat perbedaan perlakuan antar produsen narkotika, pengguna pengedar, dan bandar. Peredaran tersebut untuk mengelabui para pihak berwenang, sering kali pengedar narkotika memanfaatkan anak kecil sebagai perantara mengantarkan narkoba. Beberapa faktor yang menarik anak-anak seperti dijanjikan imbalan yang cukup besar dan minimnya wawasan pada narkotika yang menjadikan anak kecil dimanfaatkan sebagai target bandar narkotika terhadap pengedaran narkotika secara terselubung dan luas. Hal tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius, di mana yang menyebabkan anak masuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Supaya mengelabui pihak berwenang, seringkali pengedar narkoba menggunakan anak kecil yang dijadikan kurir obat-obatan terlarang itu. Minimnya pengetahuan pada narkoba, dan ketidakmampuan dalam melawan dan menolak anak di bawah umur merupakan target bandar narkoba ketika akan mengedarkan narkoba secara terselubung dan luas. Masalah tersebut tentunya merupakan permasalahan yang sangat serius, sebab bisa menjerumuskan anak di bawah umur pada bisnis gelap narkoba.

Krimonologi memandang kejahatan anak, pada teori anomie yang di dalamnya menerjemahkan mengenai kejahatan, bahwa suatu kejahatan muncul dari sikap seseorang di masyarakat melalui minimnya akan kebutuhan ekonomi, dengan demikian dari minimnya kebutuhan ekonomi bisa memunculkan sifat kekurangan dan berpengaruh terhadap tindak pidana seseorang yang berupaya mewujudkan cita-citanya melalui pelanggaran Undang-Undang, pada teori anomie kejahatan muncul karena minimnya kebutuhan ekonomi terutama dari golongan minoritas dan kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Sesuai dengan wawancara dengan salah satu informan yaitu anggota Unit PPA Polda Jambi berkaitan dengan faktor penyebab anak sebagai perantara pengedar narkoba di Kota Jambi,³⁷ beliau mengatakan faktor-faktor penyebab pelanggaran hukum disebabkan anak sebagai perantara pengedar narkoba

³⁷ Hasil wawancara dengan Informan yaitu Christivani selaku Kanit PPA Polda Jambi pada 10 Juni 2022

diakibatkan dari berbagai faktor yakni dampak negatif dari cara hidup sebagai orang tua, perubahan gaya, perkembangan ilmu dan teknologi, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, dan perkembangan pembangunan yang cepat sudah mengantarkan perubahan sosial yang fundamental pada kehidupan masyarakat yang memengaruhi perilaku dan nilai anak. Di samping hal tersebut, anak yang tidak ataupun kurang atau mendapatkan pembinaan, bimbingan, asuhan, dan kasih sayang untuk mengembangkan sikap pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh dan sikap perilaku penyesuaian diri akan mudah terjerat pada lingkungan dan arus pergaulan masyarakat yang tidak sehat di mana dapat menimbulkan kerugian terhadap perkembangan pribadinya.

Selanjutnya wawancara berkaitan dengan faktor penyebab anak sebagai perantara penyedar narkoba di Kota Jambi yaitu:

1. Faktor ekonomi.

Kondisi ekonomi keluarga yang tidak sebagaimana pada saat anak meminta ataupun menginginkan suatu hal yang orang tua tidak dapat dalam mencukupi keinginan anak itu yang diakibatkan pendapatan dari orang tua hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal tersebut juga menjadi alasan mengapa anak berbuat tindak pidana. Kondisi ekonomi tersebut sangat tidak menguntungkan untuk perkembangan si anak. Kondisi keluarga yang demikian menyebabkan anak menjadi frustrasi, dan melegalkan seluruh cara yang mengakibatkan anak bersedia

menjadikan dirinya perantara jual beli supaya memperoleh tambahan uang jajan dan bersedia mengikuti penampilan gaya masa kini, namun beberapa dari mereka ada yang tidak mengetahui akibatnya dan tentunya hanya untuk memperoleh uang.³⁸

Seorang remaja secara ekonomi cukup mampu, namun kurang mendapatkan perhatian keluarga ataupun masuk ke dalam lingkungan pergaulan yang salah, maka semakin mudah terjerumus penyalahgunaan narkoba. Salah satu teori yang paling tua diketahui oleh banyak orang yakni Divergent Theories, artinya bahwa kejahatan muncul dikarenakan kemiskinan. Plato (427- 347SM) memiliki pendapat pada tiap-tiap negara di mana ada banyak orang miskin, secara tersembunyi ada banyak penjahat dan pelanggar agama dari beragam corak, contohnya maling, pencuri, dan tukang copet. Aristoteles (384-322SM) menyebutkan bahwa kemiskinan bisa menyebabkan pemberontakan/ kejahatan.

2. Faktor Keluarga

Keluarga ialah salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi perantara menjadi kurir, anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba kebanyakan mereka menyatakan ialah korban perceraian orangtuanya, orangnya tuanya yang telah bercerai membuatnya menjadi kurang mendapat perhatian dari ibu atau

³⁸ Hasil wawancara dengan Ahmad Pelaku Kriminal Narkotika di Kota Jambi pada 10 Juni 2022

bapaknya sehingga anak akan mencari pelampiasannya yaitu dengan bekerja ataupun menjadi objek kejahatan, Mereka mengatakan karena perceraian orangtuanya akhirnya perhatian orangtua tersebut pecah dan kurang pengawasan, selanjutnya mereka mengatakan setelah kedua orangtua bercerai maka mereka sibuk dengan pekerjaannya dengan demikian lupa mengawasi anak-anaknya.³⁹

Keluarga merupakan aspek utama anak untuk menciptakan jati diri, sifat, dan kebiasaan anak, ketidakharmonisan antara orang tua dan anak bisa menyebabkan perilaku delikueni anak, hal tersebut disebabkan tidak adanya ikatan batin antara orang tua dan anak, dengan demikian ada kesenjangan antara harapan anak dan orang tua lalu bisa berperilaku delikueni yang dimunculkan sebab tidak terdapat kepekaan pada kehendak, pikiran, dan perasaan orang lain. Dengan demikian peranan keluarga cukup dipelukan untuk membimbing anak sebagai pribadi yang baik dengan demikian tidak terjerat pada sesuatu yang negatif yang memengaruhi pribadi anak. Jika anak tidak dibimbing secara tepat, dengan demikian tidak heran apabila anak akan melakukan sesuatu yang buruk karena tidak terdapat peranan keluarga dalam membatasi dan mengawasi pribadi anak untuk berbuat dan menetapkan itu buruk atau baik.

³⁹ Hasil wawancara dengan Natara selaku Anak perantara transaksi Narkotika di Kota Jambi pada 10 Juni 2022

Keluarga sebagai faktor terpenting bagi anak terhadap pembentukan jati diri, kebiasaan, watak, sifat, dan kepribadian anak, ketidakharmonisan antara orang tua dan anak bisa menyebabkan perilaku delikueni anak, hal tersebut disebabkan tidak terdapatnya ikatan batin antara orang tua dan anak, dengan demikian terdapat kesenjangan antara keinginan anak dan orang tua kemudian bisa berperilaku delikueni yang dimunculkan sebab tidak terdapat kepekaan pada kehendak, pikiran, dan perasaan orang lain. Sesudah anak tidak memperoleh sesuatu yang diharapkan pada keluarga, si anak berupaya mencari teman sebaya dan mencari kesibukan.

Kesederhanaan masyarakat saat ini memungkinkan kehidupan anak dan orang tua bersifat harmonis, hanya sedikit dipengaruhi dari luar dan menjadi terbentuk kondisi yang harmonis tanpa adanya kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan. Tidak sama dengan masyarakat yang modern saat ini, terpenuhi beragam jenis aktivitas, hal itu banyak menyita waktu para orangtua, dengan demikian waktu yang seharusnya mengurus anak disita oleh hal itu. Jika hal tersebut terjadi, maka tidak mudah untuk anak dalam mengadukan dan mengemukakan masalahnya. Sehingga dapat menyebabkan anak menjadi frustrasi, sebab tidak ada lagi tempat dalam mengutarakan permasalahan yang dihadapi.

3. Faktor Pendidikan

Rata-rata anak hanya menjalani pendidikan hingga tingkat SMP. Banyak anak hanya berpendidikan hanya di tingkat SD. Di samping hal tersebut, tidak sedikit dari mereka yang putus sekolah. Dengan demikian pemahamannya mengenai bahaya narkoba tidak dipahami secara tepat. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba tidak pernah didapatkan di masyarakat ataupun di sekolah.⁴⁰

Pendidikan dapat memengaruhi perkembangan anak sehingga apabila pendidikan yang rendah maka anak dapat dikelabui orang lain dengan iming-iming diberikan imbalan, dengan demikian dalam hal ini pendidikan yang rendah dapat mempermudah anak agar terlibat dengan cara langsung terhadap seluruh unsur kejahatan.

4. Faktor lingkungan

Ada sebagian anak yang dijadikan perantara karena lingkungan pergaulan yang dapat melibatkan anak sebagai perantara transaksi narkoba, terdapat beberapa anak menyebutkan bahwa mereka diajak temannya agar ikut yang diming-imingi uang jajan, sebab temannya yang mengajak, dengan demikian mereka hanya ikut saja dan tidak tahu apa yang dijual belikan.⁴¹

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Rudi selaku Anak perantara transaksi Narkoba di Kota Jambi pada 10 Juni 2022

⁴¹ Hasil wawancara dengan Soni selaku Anak perantara transaksi Narkoba di Kota Jambi pada 10 Juni 2022

Berdasarkan faktor lingkungan, dampak yang akibat yang dimunculkan sangat besar pada sebuah tindakan kejahatan, yang diakibatkan faktor masyarakat yang cenderung terjadi kekerasan maka cukup mungkin sesuatu yang besar suatu masyarakat juga mengikuti perkembangan dan lingkungan bergaul juga bisa mengakibatkan timbulnya tindak pidana dikarenakan seseorang tumbuh dan berkembang diawali dari pergaulan, maka pengaruh pergaulan juga mustahil bisa mengakibatkan tindak pidana yang juga diperbuat anak di bawah umur, sebab tingkat pengaruh anak cukup besar bisa membeda-bedakan pada sesuatu yang negatif dan positif. Faktor lingkungan yang tidak mendukung atau tidak baik terhadap perkembangan psikologis anak, minimnya perhatian pada anak dapat pula mengarahkan anak menjadi pengguna (narkoba) user.

5. Faktor ingin mencoba

Rasa ingin tahu anak itu tentang sesuatu umumnya dimiliki siapapun dan bahkan untuk suatu hal yang tidak perlu diketahui, manusia berupaya mencari tahu. Mencoba sesuatu hal adalah upaya dalam mencari tahu. Tidak berbeda dengan mencoba narkoba, orang yang hanya ingin tahu, apakah sama dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang narkotika.⁴²

⁴² Hasil wawancara dengan Arfan selaku Anak perantara transaksi Narkotika di Kota Jambi pada 10 Juni 2022

Rasa ingin tahu narkoba tersebut secara lebih didominasi oleh anak-anak usia masih muda yang hendak mencoba dalam menikmati narkoba tersebut yang bisa mempengaruhi suatu individu dalam berbuat tindak pidana narkoba itu.

6. Faktor individu

Pada diri seseorang terkandung aspek kepribadian dan terdapatnya faktor kecemasan (depresi). Aspek kepribadian yakni kepribadian yang rendah diri, sifat tidak sabar, mudah kecewa, dan ingin tahu, sementara faktor depresi atau kecemasan yakni dikarenakan tidak dapat menyelesaikan sulitnya kehidupan, dengan demikian melarikan diri menjerumus ke penyalahgunaan narkoba.

Dalam kasus ini, berdasarkan hasil wawancara dengan anak sebagai perantara transaksi narkoba kebanyakan anak mengalami kekecewaan dengan dirinya sendiri, mereka ingin membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai risiko dan karena adanya perasaan kesepian kemudian melarikan diri dari rasa ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional dan rasa kesepian. Melalui keterlibatan terhadap kejahatan agar menghilangkan kegelisahan dan rasa frustrasi yang diakibatkan masalah yang tidak dapat ditangani dan pemikiran yang buntu, terlebih untuk mereka yang memiliki kepribadian yang tidak harmonis.⁴³

⁴³ Hasil wawancara dengan Dani selaku Anak perantara transaksi Narkoba di Kota Jambi pada 10 Juni 2022

Keterlibatan anak pada dunia narkoba, sangat memerlukan pengendalian orang tua, sebab seperti yang seharusnya orang tua wajib memberi kehidupan, melindungi, dan mendidik untuk memenuhi kebutuhan secara psikis ataupun fisik. Orang tua diharapkan ketika mendidik dan mengawasi anak supaya senantiasa menjauhi penyalahgunaan narkoba. Melalui pemberian pendidikan umum ataupun pendidikan agama. Generasi muda merupakan tulang punggung negara dan bangsa.

Bisa disebutkan bahwa penyebab sosial timbulnya kejahatan yakni ada dalam lingkungan yang konkrit dan abstrak, bentuk-bentuk sosial yang bisa diidentifikasi, pengaruh kelompok sebaya dan keluarga, standar-standar pengaruh golongan sosial, pola-pola perilaku yang bertentangan, sistem-sistem normatif, ola-pola nilai, dan pola-pola perilaku.

B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Terhadap Anak Sebagai Perantara Pengedar Narkoba Di Kota Jambi

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba saat ini telah menjadi suatu hal yang meresahkan pada berbagai aspek kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dan aspek kehidupan. Ancaman tersebut fokus terhadap kelompok generasi muda sebagai aset terpenting masa depan bangsa dan negara, kelompok yang sangat rentan pada peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tersebut menyebabkan menyebarnya

peradaban kondisi yang menghalangi proses pembangunan dan melemahkan peradaban di zaman sekarang. Hal tersebut sudah menjadi keprihatinan berbagai bangsa yang terdapat di muka bumi ini.

Ancaman bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sudah mengalami perkembangan seara pesat, saat ini mulai mempengaruhi kehidupan keluarga, masyarakat, bahkan mengancam karakter bangsa. Kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan konvensional, melainkan sudah menjadi tindak pidana yang disebabkan jaringan kejahatan internasional terstruktur. Kejahatan obat-obatan terlarang dan narkoba di zaman ini sudah bersifat transnasional yang dilaksanakan melalui teknologi yang canggih dan modus operandi yang tinggi, contohnya pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba, pihak penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi dan mencegah kejahatan itu sudah untuk mengembangkan kualitas dan moralitas SDM di Indonesia, terutama untuk generasi penerus bangsa.

Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur permasalahan narkoba sudah diberlakukan dan disusun, namun kejahatan yang berkaitan mengenai narkoba belum bisa diredam. Pada beberapa kasus belakangan ini, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan memperoleh sanksi berat, namun pelaku lainnya seperti tidak mengacuhkan dan lebih memperluas wilayah operasionalnya.

Tindak pidana setiap saat menjadi perbincangan di mana-mana, tentang penyebab timbulnya tindak pidana tersebut sangat beragam. Tindak pidana peristiwa sosial yang dialami masyarakat, di desa ataupun di kota, sebagaimana maraknya di Kota Jambi. Tindak pidana itu dapat mengalami perkembangan dan beradaptasi terhadap keadaan dan perkembangan pada wilayah itu.

Tindak pidana anak bisa ditanggulangi dan dicegah melalui penciptaan lingkungan yang baik, meliputi lingkungan rumah tangga yang memengaruhi berkembangnya usia anak, sebab anak berkembang dan tumbuh dari keluarga, lingkungan masyarakat juga bisa memengaruhi berkembangnya anak supaya tidak timbul tindak pidana diakibatkan anak dengan demikian diperlukannya perhatian dan kontrol orang tua pada perilaku anak, terlebih untuk memberi peranan pendidikan baik ke arah moralitas. Begitupun dari pemerintah yang turut berperan untuk menegah dan menanggulangi tindakan pidana narkoba yang dilakukan anak, dengan demikian pemerintah memiliki peran penting untuk mengatasi obat-obatan terlarang dan media massa yang bersifat pornoaksi dan pornografi, dengan demikian lambat atau cepat bisa memengaruhi pola pikir seseorang, terutama anak di bawah umur, penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana terutama yang diakibatkan oleh anak.

Maka diperlukannya perhatian dan kontrol orang tua pada perilaku anak terutama untuk memberi peranan pendidikan yakni ke arah moralitas. Begitupun

dari pemerintah yang turut berperan untuk menegah dan menanggulangi tindakan pidana narkotika yang dilakukan anak, dengan demikian pemerintah memiliki peran penting untuk mengatasi obat-obatan terlarang dan media massa yang bersifat pornoaksi dan pornografi, dengan demikian lambat atau cepat bisa memengaruhi pola pikir suatu individu, terutama anak di bawah umur, terutama penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana terutama yang diakibatkan oleh anak.

Bagaimana menanggulangi tindak pidana secara umum dan khusus, peredaran narkotika yang mengaitkan anak sebagai perantara harus sesuai terhadap kondisi dan situasi sebuah masyarakat. Maka bersifat relatif, bisa diberlakukan dengan cara umum ataupun khusus. Kebijakan, kebudayaan, dan pemerintahan ikut memengaruhi upaya-upaya dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yang mengaitkan anak sebagai perantara yang dialami pada Kota Jambi. Pada penanggulangan tindak pidana narkotika yang mengaitkan anak sebagai perantara di Kota Jambi, sangat tidak mudah dalam menemukan upaya paling baik untuk dikurangi dan berikutnya dilakukan pemberantasan. Tapi di sini, pihak penegak hukum terutama aparat polisi telah berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi peredaran narkotika yang menjadikan anak sebagai perantara yang tentunya melalui bantuan orang tua.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Kanit PPA Polda Jambi berkaitan dengan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap anak sebagai perantara penyedar narkoba di Kota Jambi, Upaya dalam mencegah timbulnya tindak pidana narkoba pada anak, secara umum minimnya kesadaran dari lingkungan masyarakat terlebih dari keluarga untuk memberikan pendidikan terhadap anak. Maka untuk mengatasi upaya penanggulangan dan pencegahan dari kenakalan yang bisa menyebabkan timbulnya tindak kejahatan anak, pada masyarakat memiliki suatu lembaga untuk mengatasi kenakalan dan kejahatan, yang menjadi reaksi pada timbulnya kenakalan dan kejahatan, sistem kelembagaan yang dimaksudkan yakni pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan yang memiliki tujuan dalam mencegah kenakalan dan tindak kejahatan dari anak dan untuk sosialisasi tindak pidana.⁴⁴

Kemudian beliau menambahkan Upaya-upaya preventif (pencegahan) seperti:⁴⁵

1. Membimbing perilaku anak pada jangka waktu tertentu.
2. Membuka lowongan pekerjaan yang layak bagi anak.
3. Mengembangkan keterampilan kerja anak.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Informan yaitu Christivani selaku Kanit PPA Polda Jambi pada 10 Juni 2022

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Informan yaitu Christivani selaku Kanit PPA Polda Jambi pada 10 Juni 2022

Upaya-upaya represif (penanggulangan) seperti:

1. Meningkatkan penanaman nilai-nilai moral dan kedisiplinan secara mendalam terhadap anak yang melakukan penyimpangan terlebih dari lingkungan keluarga.
2. Rehabilitasi penyimpangan perilaku anak di lapas anak.
3. Pihak penegak hukum lebih intens untuk mengatasi kasus tindakan pidana yang terutama diakibatkan anak.

Tindak pidana dilakukan anak bisa ditanggulangi dan dicegah melalui penciptaan lingkungan yang baik, meliputi lingkungan rumah tangga yang mempengaruhi perkembangan usia anak, dikarenakan anak berkembang dan tumbuh dari keluarga, lingkungan masyarakat juga bisa mempengaruhi perkembangan anak supaya tidak terjadi tindak pidana anak, dengan demikian perlu diawasi orang tua pada perilaku anak terlebih pada peranan pendidikan baik ke arah moralitas. Begitupun dari pemerintah yang turut berperan untuk menegah dan menanggulangi tindakan pidana narkoba yang dilakukan anak, dengan demikian pemerintah memiliki peran penting untuk mengatasi obat-obatan terlarang dan media massa yang bersifat pornoaksi dan pornografi, dengan demikian lambat atau cepat bisa memengaruhi pola pikir suatu individu, terutama anak di bawah umur, terutama penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana terutama yang diakibatkan oleh anak.

Penanggulangan dan pencegahan tindak pidana didasari oleh sifat perhatian sebagai orang tua pada anak yang didukung dari lingkungan masyarakat. Upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana anak, secara umum dibutuhkan kajian lingkungan dan orang tua pada perhatian untuk memberi dasar pendidikan kepada anak dan membentuk lingkungan yang sehat terhadap kekerasan tindak pidana. Maka peranan lingkungan masyarakat cukup mendukung untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana yang diperbuat anak, karena anak adalah titipan Tuhan dari orang tua agar dilindungi dan dididik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab anak sebagai perantara penyedar narkotika di Kota Jambi salah satunya adalah pengawasan orang tua, seharusnya orang tua mendidik, melindungi dan memberi kehidupan layak untuk kebutuhan dari segi psikis maupun fisik. Diharapkan orang tua mendidik dan melakukan pengawasan kepada anaknya supaya menjauhi penyalahgunaan narkoba. Melalui pemberian pendidikan agama hingga pendidikan umum. Generasi muda sebagai tulang punggung negara dan bangsa.
2. Tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika di Kota Jambi melalui penanggulangan peredaran narkotika yang mengikutsertakan anak sebagai perantara jual beli narkotika. Satuan Reserse sudah berupaya menerapkan tindakan terhadap anak yang terlibat peredaran narkotika, melalui upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (dengan tindakan aktif) supaya masa depan anak tetap cerah.

B. Saran

1. Supaya bisa mencegah, memberantas dan mengurangi peredaran narkotika yang menjadikan anak sebagai perantara jual beli, pihak kepolisian

merupakan para penegak hukum yang bermitra secara langsung dan bertanggungjawab terhadap penanganan kasus peredaran narkotika di Kota Jambi, hendaknya bisa bertindak lebih tegas terhadap pelaku yang melibatkan anak sebagai perantara jual beli narkotika.

2. Salah satu alternatif untuk mencegah munculnya dan berkembangnya peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara jual beli yaitu secara langsung melibatkan masyarakat pada berbagai aktivitas masyarakat yang sifatnya positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Alumni, Bandung, 2012.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Gunarsa Singgih, *Psikologi Anak Bermasalah*, Gunung Mulia, Jakarta, 2013.
- Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2003.
- I.S.Susanto, *Kriminologi*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- M. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2014.
- M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.
- Muhamad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta, 2007.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Romli Atmasassmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2010.
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT. Softmedia, Medan, 2012.
- Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Wilson Nadeak, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1978.

B. Jurnal, Artikel

- Abd. Basid, Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Positif, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, N. 4, 2020.
- Dian Ety Mayasari, Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency Children's Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category, Vol. 20, No. 3, 2018.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 (1), (2020), 88–100.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak